



000474

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

**TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun besaran tarif pelayanannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
10. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
11. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
12. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
14. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/ poli lain.
15. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu da nanak, dan lain-lain.
16. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.

17. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
18. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
19. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
20. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
21. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
22. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
23. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
24. Tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
25. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
28. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif pelayanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pelayanan meliputi :
- pelayanan kesehatan ; dan
 - pelayanan pendidikan.

(2) Jenis...

- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - i. ambulans; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subjek tarif pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif pelayanan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya tarif = *unit cost* jasa sarana + jasa pelayanan
- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/ bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumus perhitungan *unit cost* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN
TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

PENGELOLAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

Pemanfaatan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif layanan rawat jalan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. biaya Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);
 2. biaya operasional Puskesmas sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
 - b) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
 - d) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
 - e) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan
 - g) pengembangan SDM Puskesmas
 3. biaya jasa pelayanan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- b. Tarif pelayanan rawat inap meliputi :
 1. Rawat inap utama sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 2. Rawat inap kelas I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 3. Rawat inap kelas II sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 4. Rawat inap kelas III sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 5. Tarif Visite dokter dan Askep sebagai berikut :
 - a. visite kelas utama sebesar Rp 75.000,- dan Askep sebesar Rp 112.500,-
 - b. visite kelas I Rp 50.000,- dan Askep sebesar Rp 75.000-
 - c. kelas II sebesar Rp 33.000,- dan Askep sebesar Rp 50.000,-
 - d. kelas III sebesar Rp 25.000,- dan Askep sebesar Rp 37.500,-
- c. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (*home care*), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif pelayanan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk :
 1. biaya *unit cost*; dan
 2. biaya jasa pelayanan.
- d. Tarif pelayanan BPJS meliputi :
 1. tarif kapitasi dipergunakan untuk :
 - a) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi biaya jasa tenaga Puskesmas dan biaya manajemen.
 - b) untuk...

- b) untuk pembayaran dukungan operasional Puskesmas sekurang-kurangnya sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) Belanja Modal setinggi-tingginya 10%.
- c) tarif Pelayanan umum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan atau kesepakatan/perjanjian, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan yang rinciannya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi biaya jasa tenaga Puskesmas dan biaya manajemen, untuk pembayaran dukungan operasional Puskesmas sekurang-kurangnya sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) Belanja Modal setinggi-tingginya 10%.
- e. Tarif pelayanan pendidikan dipergunakan untuk :
1. Biaya jasa sarana; dan
 2. Biaya jasa pelayanan.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada :
 - a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
 - c. penduduk Miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS.
- (3) Dalam hal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi anemia diberikan pengurangan tarif pelayanan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
- b. Permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
- c. Dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan.

Pasal 13

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan memperhatikan kemampuan pengguna layanan;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan hanya diberikan sekali pada saat tarif pelayanan terutang.

BAB VIII

PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

Pemungutan tarif pelayanan dilaksanakan oleh BLUD dengan mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 16...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 88 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017
 TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 KABUPATEN SINTANG.

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT JALAN

UNIT COST =

$$\frac{\text{Total biaya langsung (ALBL)} + \text{Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - b. Alat tulis kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah tangga puskesmas;
 - e. Operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung; dan
 - i. Perawatan komputer.

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT INAP

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. Laundry;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

III. RUMUS...

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE), PELAYANAN AMBULANS, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
UNIT COST = Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

NOMOR : 88 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Untuk tarif pelayanan rawat jalan pada Poli Umum di Puskesmas sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila setelah dilakukan pelayanan pada Poli Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif pelayanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
3. Untuk tarif pelayanan pada Poli selain Poli Umum yang tidak dilakukan pelayanan pada Poli Umum, hanya dikenakan tarif pada Poli yang berkenaan dan tidak dikenakan tarif pada Poli Umum.
4. Obat Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) yang tidak tersedia oleh Dinas Kesehatan maka tarif obat dan BKAHP sebesar harga patok ditambah margin sebesar 2,5%.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besaran yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tarif Rawat Inap Utama, adalah ruang rawat inap kelas utama Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televise, sofa dan kamar mandi dengan 1 tempat tidur
 - b. Tarif Rawat Inap Kelas I, adalah ruang rawat inap kelas I Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, dan kamar mandi dalam, dengan jumlah tempat tidur 1 (satu) ruangan berjumlah 2 (dua) tempat tidur
 - c. Tarif Rawat Inap Kelas II, adalah ruang rawat inap kelas II Puskesmas dengan tambahan fasilitas Kipas Angin, televisi, dan kamar mandi dengan jumlah tempat tidur 1 (satu) ruangan berjumlah 2 (dua) tempat tidur
 - d. Tarif Rawat Inap Kelas III, adalah ruang rawat inap kelas III Puskesmas dengan tambahan fasilitas Kipas Angin dan kamar mandi dengan jumlah tempat tidur 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tempat tidur.
 - e. Akomodasi terdiri dari :
 1. Biaya operasional :
 - a. biaya kamar;
 - b. biaya makan dan minum; dan
 2. Biaya pengembangan rawat inap.

2. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulans atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar terpisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 1,5 (satu setengah) kali dari tarif rawat jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

- a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut :

A. TINDAKAN MEDIS UMUM

No	Jenis Tindakan			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	perawatan luka tanpa jahitan	35.000	23.000	58.000
2	perawatan luka 1-5 jahitan	41.000	27.000	68.000
3	perawatan luka 6-10 jahitan	50.000	33.000	83.000
4	perawatan luka 11-20 jahitan	60.000	40.000	100.000
5	perawatan luka >20 jahitan	72.000	48.000	120.000
6	sirkumsisi	198.000	156.000	354.000
7	tindik	14.000	11.000	25.000
8	ganti balutan / angkat jahitan	14.000	9.000	23.000
9	ekstraksi benda asing	28.000	22.000	50.000
10	Ekstraksi benda asing dengan pembedahan ringan	56.000	44.000	100.000
11	perawatan luka gigitan binatang	35.000	23.000	58.000
12	pasang spalk kecil anak	16.000	12.000	28.000
13	pasang spalk sedang anak	24.000	18.000	42.000
14	pasang spalk besar anak	32.000	24.000	56.000
15	pasang spalk kecil dewasa	40.000	30.000	70.000
16	pasang spalk sedang dewasa	60.000	45.000	105.000
17	pasang spalk besar dewasa	80.000	60.000	140.000
18	insisi abses	26.000	20.000	46.000
19	fungsi lumbal	40.000	31.000	71.000
20	fungsi pleura	40.000	31.000	71.000
21	fungsi kandung kemih	40.000	31.000	71.000
22	fungsi ascites	40.000	31.000	71.000
23	resusitasi tanpa endotracheal tube	33.300	22.200	55.500
24	pasangan OGT / NGT	36.000	28.000	64.000
25	Buka NGT	14.000	11.000	25.000
26	bilas lambung	34.000	26.000	60.000
27	perawatan luka bakar tk. I			-
	a. < 5 %	33.000	25.000	58.000
	b. 6-10 %	35.000	27.000	62.000
	c. > 10 %	78.000	61.000	139.000
28	perawatan luka bakar tk. II			-
	a. < 5 %	41.000	31.000	72.000
	b. 6-10 %	43.000	33.000	76.000
	c. > 10 %	97.000	76.000	173.000
29	perawatan luka bakar tk. III			-
	a. < 5 %	51.000	38.000	89.000
	b. 6-10 %	53.000	41.000	94.000
	c. > 10 %	121.000	95.000	216.000

No	Jenis Tindakan			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
30	perawatan luka bakar tk. IV			-
	a. < 5 %	63.000	47.000	110.000
	b. 6-10 %	66.000	51.000	117.000
	c. > 10 %	151.000	118.000	269.000
31	nebulizer	44.000	30.000	74.000
32	observasi per jam (maks 6 jam)			-
33	irigasi mata	31.000	21.000	52.000
34	irigasi telinga	38.000	26.000	64.000
35	eksterpasi kuku	45.000	36.000	81.000
36	amputasi jari	67.500	54.000	121.500
37	necrotomy	33.000	27.000	60.000
38	operasi kecil	84.000	66.000	150.000
39	pengambilan benda asing di mata	29.000	23.000	52.000
40	pengambilan benda asing di hidung	40.000	32.000	72.000
41	pengambilan benda asing di telinga	35.000	28.000	63.000
42	suntikan	11.000	8.000	19.000
43	infus	15.000	10.000	25.000
44	skintest / tes alergi	11.000	9.000	20.000
45	evakuasi cerumen	24.000	19.000	43.000
46	lavement	14.000	11.000	25.000
47	suction	24.000	16.000	40.000
48	pasang elastic verban (3 inch)	23.000	16.000	39.000
49	Tampon Eпитаксис	14.000	9.000	23.000
50	Thorax Drainase	140.000	90.000	230.000
51	pasang ransel verban	23.000	16.000	39.000
52	pasang foley cateter	54.000	36.000	90.000
53	Lepas Kateter	7.500	5.000	12.500
54	Pasang tranfusi	6.000	5.000	11.000
55	pemasangan monitor	16.000	13.000	29.000
56	DC Syok / kardioversi	63.400	50.000	113.400
57	intubasi / ekstubasi	18.900	15.000	33.900
58	pemasangan infus pump	40.000	32.000	72.000
59	pemasangan syringe pump	40.000	32.000	72.000
60	pemasangan WSD	40.000	27.000	67.000
61	GDS	29.000	20.000	49.000
62	EKG	41.000	28.000	69.000
63	lepas drain	15.000	10.000	25.000
64	lepas foley cateter	15.000	10.000	25.000
65	pemasangan guedel	4.000	3.000	7.000
66	perawatan DM	46.000	31.000	77.000
67	Kumbah Lambung	14.000	10.000	24.000
68	Pemberian makanan lewat sonde	14.000	9.000	23.000
69	Penis terjepit resliting	42.000	35.000	77.000
70	Repair Sircumsisi	125.000	100.000	225.000
71	Reposisi fraktur tertutup	90.000	70.000	160.000
72	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	90.000	70.000	160.000
73	Skintraksi Lokal	55.000	45.000	100.000
74	Spooling Blast	26.000	20.000	46.000
75	Hecting Perinium Tk. I	41.000	34.000	75.000
76	Hecting Perinium Tk. II	62.000	51.000	113.000
77	Hecting Perinium Tk. III	93.000	77.000	170.000
78	Pemberian Oksigen per liter	1.000	800	1.800
79	aff infus	7.500	5.000	12.500

B. TINDAKAN KEBIDANAN

No	Jenis Tindakan			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	ANC	9.000	6.000	15.000
2	Pemeriksaan paska melahirkan	28.000	22.000	50.000
3	Partus Normal	475.000	374.000	849.000
4	Persalinan Patologis (dengan penyulit)	712.500	559.000	1.271.500
5	Pasang IUD	86.000	68.000	154.000
6	Cabut IUD	43.000	34.000	77.000
7	Suntik 3 bulan (Depo)	15.000	10.000	25.000
8	Suntik 1 bulan Cyclofem	18.000	12.000	30.000
9	Pasang implant	120.000	95.000	215.000
10	Up Implan	120.000	80.000	200.000
11	Pemeriksaan IVA	58.000	39.000	97.000
12	USG	91.000	61.000	152.000

C. TINDAKAN MEDIS GIGI

No	Jenis Tindakan			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Cabut Gigi Susu Per-gigi	18.000	12.000	30.000
2	Cabut Gigi Tetap Per-gigi	28.000	19.000	47.000
3	Cabut Gigi dengan Penyulit ringan -sedang	42.000	28.000	70.000
4	Cabut Gigi dengan penyulit berat	63.000	42.000	105.000
5	Perawatan pulpitis per-kunjungan	9.000	6.000	15.000
6	Perawatan gangraen pulpa per-kunjungan	90.000	60.000	150.000
7	Incisi Abses	41.000	28.000	69.000
8	Scaling / karang gigi setengah rahang	31.000	21.000	52.000
9	Kuretase Gingiva	36.000	24.000	60.000
10	Tambal sementara tanpa Perawatan syaraf	28.000	19.000	47.000
11	Tambal Sementara dengan perawatan syaraf	39.000	26.000	65.000
12	Tambalan tetap 1 bidang amalgam	40.000	31.500	71.500
13	Tambalan Tetap 1 bidang Fuji/ achatt	61.000	41.000	102.000

D. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Tindakan			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Darah Rutin "Automatic"	45.000	30.000	75.000
2	Hb Sahli	22.000	14.700	36.700
3	GDS "Easy Touch"	16.000	10.700	26.700
4	Asam Urat "Easy Touch"	15.000	10.000	25.000
5	Cholesterol "Easy Touch"	15.000	10.000	25.000
6	Malaria RDT	15.000	10.000	25.000
7	Malria Mikroskopi	47.000	31.400	78.400
8	Dahak SPS BTA (3x)	98.000	65.400	163.400
9	Protein Urin	15.000	10.000	25.000
10	Urin Rutin Carik Celup	15.000	10.000	25.000
11	Sedimentasi Urin	35.000	23.400	58.400
12	Golongan Darah	15.000	10.000	25.000
13	NS-1	53.000	35.400	88.400
14	Widal (rapid)	15.000	15.000	30.000
15	HCR BTA	15.000	15.000	30.000

E. PELAYANAN AMBULANS

000491

NO	PUSKESMAS	JARAK TEMPUH (Km)	JASA SARANA (Rp)	SOPIR/ MOTORIS (Rp)	PENDAMPING MEDIS/ PARAMEDIS (Rp)	JARAK ATAU WAKTU TEMPUH/ LITER BBM PERGI- PULANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PANDAN	13	1.400	4.200	4.200	6,0	1. Data jarak diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik dan Camat 2. Harga Bahan Bakar Minyak menyesuaikan dengan harga setempat 3. Apabila dalam merujuk pasien tapi tidak menggunakan jasa medis / paramedis, maka total biaya harus dikurangi dengan komponen jasa medis / paramedis 4. Rujukan untuk Puskesmas Ambalau digunakan jarak tempuh ke Serawai dan ditambah BBM 40 liter Pergi-Pulang 5. Jasa sarana, jasa sopir / motoris dikalikan dengan jarak tempuh
2	TEMPUNAK	14,5	1.400	4.200	4.200	6,5	
3	JELIMPAU	100	1.400	4.200	4.200	44,4	
4	KEBONG	20	1.400	4.200	4.200	9,0	
5	NANGA LEBANG	55	1.400	4.200	4.200	24,5	
6	DEDAI	25	1.400	4.200	4.200	11,0	
7	EMPARU	47	1.400	4.200	4.200	21,0	
8	SEPAUK	54,5	1.400	4.200	4.200	24,5	
9	NANGA MAU	124	1.400	4.200	4.200	55,0	
10	TEBIDAH	163	1.400	4.200	4.200	72,5	
11	MENSIKU	23	1.400	4.200	4.200	10,0	
12	KETUNGAU	87	1.400	4.200	4.200	39,0	
13	SERANGAS	75	1.400	4.200	4.200	33,5	
14	MERAKAI	108	1.400	4.200	4.200	48,0	
15	SENANING	186	1.400	4.200	4.200	83,0	
16	SERAWAI	247	1.400	4.200	4.200	110,0	
17	DARA JUANTI	4	1.400	4.200	4.200	1,0	
18	TANJUNG PURI	1	1.400	4.200	4.200	0,3	
19	SUNGAI DURIAN	4	1.400	4.200	4.200	1,0	
20	AMBALAU*		1.400	4.200	4.200		

F. PELAYANAN...

F. PELAYANAN PENDIDIKAN

000.492

No	Jenis Pelayanan				Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif/UC	
1	Lahan Praktek Pendidikan	6.000	2.000	8.000	perorang/ perhari
2	Honor Pembimbing Praktek D-III Keperawatan/Kebidanan		6.000	6.000	per 3 orang Cl/ ruangan / permahasiswa
3	Lahan ujian praktek dan pengumpulan data per paket	100.000	-	100.000	permahasiswa
4	Honor pembimbing praktek D-IV / S-1 Keperawatan / S-1 Kebidanan		12.000	12.000	Permahasiswa

G. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

No	Jenis Tindakan				Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
	Kesehatan Khusus				
1	Kesehatan Olah Raga				
	- Konsultasi Kesehatan Olah raga			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Instruktur Senam (Ibu hamil, Jantung, asta, dsb)			50.000	Jasa instruktur senam
	- Pemeriksaan kesegaran jasmani			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan klub olah raga			50.000	jasa pembinaan
2	Kesehatan Haji				
	- Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan kebugaran calon jamaah haji			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan kebugaran calon jamaah haji resiko tinggi			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
3	Kesehatan Jiwa				
	- Penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Konseling masalah psikososial			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pemeriksaan kesehatan jiwa			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Test emosional	7.500	5.000	12.500	
	- Test Bakat	7.500	5.000	12.500	
	- Test Kepribadian	7.500	5.000	12.500	
4	Kesehatan Indra Penglihatan				
	- Pemeriksaan Visus / refraksi			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Deteksi dini Glaucoma			-	
5	Kesehatan Indra Pendengaran				
	- Kesehatan Indra Pendengaran			-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
6	Kesehatan Tradisional Akupresur	10.000	10.000	20.000	

No	Jenis Tindakan				Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
7	Kesehatan Kerja				sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Konsultasi K3			-	
	- Kunjungan Pembinaan Pos UKK			-	
	- Test keterpaparan Hazzard			-	
8	Kekerasan dalam rumah tangga dan Kekerasan terhadap anak				sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Konseling KDRT dan Kekerasan terhadap anak			-	
9	Perawatan Jenazah				
	- Perawatan mayat segar tanpa pemandian dan pengafanan	50.000	75.000	125.000	
	- Perawatan mayat membusuk tanpa pemandian dan pengafanan	60.000	90.000	150.000	
	- Perawatan mayat segar dengan pemandian dan pengafanan	75.000	100.000	175.000	
	- Perawatan mayat membusuk dengan pemandian dan pengafanan	95.000	125.000	220.000	
	- Mayat segar dengan luka ringan - sedang (remondelling)	25.000	40.000	65.000	
	- Mayat segar dengan luka berat (remondelling)	50.000	75.000	125.000	
	- Mayat membusuk dengan luka ringan - sedang (remondelling)	40.000	50.000	90.000	
	- Mayat membusuk dengan luka berat (remondelling)	60.000	90.000	150.000	
	- Penguburan mayat segar	250.000	200.000	450.000	
	- Penguburan mayat membusuk	300.000	250.000	550.000	

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO